



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025
PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua, Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua, dkk

PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina, Aliansi Petani Indonesia (API) yang diwakili oleh Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal, Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanuddin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili oleh Sabarudin selaku Ketua Pengurus SPKS, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden (IV)

Kamis, 19 Februari 2026, Pukul 13.31 – 14.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025:**

1. Mika Matondang
2. Mufida
3. Siti Rizkah Sagala
4. Zulfikar
5. Fadlan Rahman (Lainnya)

B. Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:

1. Yudi Kurnia
2. Roni Septian

C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan 213/PUU-XXIII/2025:

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni
3. Mulya Sarmono

D. DPR:

1. Annisha Andhini
2. Ridhollah
3. Adjie Jalu

E. Pemerintah:

1. I Ktut Hadi Priatna (Kementerian Ekon)
2. Rehobot Putra Anugrah (Kementerian Ekon)
3. Dwiman Akhmad Firdaus (Kementerian Ekon)
4. Badrus Zaman Al Fikri (Kementerian Ekon)
5. Arijna Nurin Sofia (Kementerian Ekon)
6. Khairunnisa Rahimah (Kementerian Ekon)
7. Suyus Windyana (Kementerian ATR/BPN)
8. Dindin Saripudin (Kementerian ATR/BPN)
9. Rifat Anggadya Permana (Kementerian ATR/BPN)
10. Fanji Ferdiansyah (Kementerian ATR/BPN)
11. Siti Noor Rochmah (Kementerian ATR/BPN)
12. Satriyo Ardi Kartono (Kementerian ATR/BPN)
13. Zuliansyah (Kementerian Hukum)
14. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
15. Henri Unesdo (Kementerian Hukum)

16. Tiopan Benny Sitorus	(Kementerian Hukum)
17. Marina Dyah Puspitasari	(Kementerian Hukum)
18. M. Niko Kurniawan	(Kementerian Hukum)
19. Tri Joko Wintolo	(Kementerian Hukum)
20. Jarot Wahyu Wibowo	(Badan Bank Tanah)
21. Hakiki Sudrajat	(Badan Bank Tanah)
22. Yudi Kristiana	(Badan Bank Tanah)
23. Angela Tarida	(Badan Bank Tanah)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 203 dan 213 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 203 dulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203 DAN 213/PUU-XXIII/2025: LALU AKHMAD LADUNI [01:05]

Baik, Yang Mulia. Untuk Pemohon 203, Kuasa Hukum saya Lalu Akhmad Laduni, kemudian Mulya Sarmono, S.H., dan Dhona El Furqon, S.H. Pemohon 203, satu, Zulfikar (SPI), Mufida (Vian Indonesia), Mika Matondang (Aliansi Organik Indonesia), Rizkah Sagala (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan).

Kemudian untuk Pemohon 213, ada Pak Yudi Kurnia dari KPA, kemudian ada Roni Septian juga dari KPA.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Dari Kuasa DPR, silakan.

4. DPR: ANNISHA ANDHINI [01:51]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, dari DPR, hadir yang mewakili saya Annisha Putri Andhini. Rekan saya, Ridhollah dan Mas Adjie.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Baik. Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden.

6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:11]

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian. Pertama, Kementerian ATR/BPN. Kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan Kementerian Hukum.

Dari Kementerian ATR, hadir pertama, Dr. Ir. Suyus Windayana (Direktur Jenderal Tata Ruang), yang dalam hal ini akan melakukan pembacaan Keterangan Presiden. Kemudian, Hakiki Sudrajat (Plt. Kepala Badan Bank Tanah), Bapak Jarot Wahyu Wibowo (Sekretaris Badan Bank Tanah), dan Tim.

Kemudian, dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hadir Bapak I Ktut Hadi Priatna, selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, beserta Tim.

Dan dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), dan Rahadhi Aji, S.H. (Kasubid Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian), beserta Tim.

Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik. Agenda Persidangan pada siang hari ini akan mendengar Keterangan dari Presiden. Akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc., Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Dipersilakan, Bapak, di podium. Ini untuk 203 atau untuk dua-duanya? Dua-duanya, baik.

Silakan, Pak.

10. PEMERINTAH: SUYUS WINDYANA [03:47]

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah, yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya dua Permohonan Pengujian Materiil beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang CK 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 213/PUU-XXIII/2025. Perkenankanlah

kami menyampaikan Keterangan atas dua Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang CK 6 Tahun 2023 a quo. Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari Keterangan Presiden tertulis yang telah disampaikan kepada Mahkamah.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah Pemerintah menyampaikan ringkasan Keterangan Presiden atas Perkara Register Nomor 203/PUU-XXIII/2025 terlebih dahulu sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang CK 6 Tahun 2023 tidak terdapat pengaturan dan penjelasan apakah yang dimaksud dengan PSN yang posisinya setara dengan kepentingan umum. Pemerintah menerangkan bahwa definisi PSN telah diatur dalam Perpres 3 Tahun 2002 ... 2016. PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang bersifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pengadaan tanah bagi PSN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik tanah.
2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan dampak dari penambahan frasa *PSN* adalah lahan sawah akan berkurang akibat semakin kencangnya laju konversi lahan pertanian sawah di Indonesia. Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) sebagaimana diubah dalam UU CK 6/2023 merupakan pendekatan keseimbangan konstitusional. Ketentuan tersebut tetap memberikan perlindungan maksimal terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan hanya membuka ruang terbatas secara terukur bagi kepentingan strategis nasional. Pengalihfungsian lahan untuk PSN tetap harus memenuhi persyaratan yang ketat, meliputi kajian kelayakan teknis, rencana alih fungsi lahan, pembebasan hak secara sah, dan penyediaan lahan pengganti. Banyak PSN justru mendukung sektor pertanian, antara lain pembangunan bendungan dan jaringan irigasi, jalan distribusi, infrastruktur listrik, serta tanggul pengendali banjir yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Dengan demikian, norma a quo bukanlah bentuk pelemahan perlindungan petani, tetapi melainkan instrumen pengendali yang terukur dan dapat diawasi.
3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 31 angka 1 Undang-Undang 6/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan ini justru memberikan kepastian hukum, karena pengadaan tanah memiliki tahapan prosedural yang rinci mulai dari perencanaan hingga penyerahan hasil, sehingga menghindari

kesewenang-wenangan. Pengaturan mengenai PSN merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang berada dalam ruang kebijakan legislatif sepanjang tidak bertentangan secara nyata dengan konstitusi.

4. Pemerintah dapat menyiapkan beberapa dampak pembangunan PSN bagi pertanian sebagai berikut.
 - a. Pembangunan bendungan dan jaringan irigasi meningkatkan ketersediaan akhir, sehingga petani bisa meningkatkan produk komoditas pertanian.
 - b. Pembangunan jalan tol mempercepat akses dan distribusi sarana produksi, serta hasil pertanian.
 - c. Pembangunan infrastruktur tenaga listrik berdampak pada menurunnya biaya pascapanen padi akibat meningkatnya jumlah mesin pengering dan penggiling padi yang menggunakan sumber daya listrik, sehingga petani menikmati harga jual yang lebih bersaing.
 - d. Pembangunan tanggul penahan banjir berdampak pada berkurangnya sawah yang terkena banjir.
- Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
5. Pemerintah menegaskan bahwa Undang-Undang CK 6 Tahun 2023 tidak menghapus keberpihakan pada petani. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang CK 6 Tahun 2023, perubahan atas ... perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa kebijakan impor ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pemberi daya ikan. Impor pangan dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga dalam negeri ... dalam negeri ketika produksi dan cadangan nasional tidak mencukupi berdasarkan rasa komoditas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya diberlakukan pada kondisi yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri akibat keterbatasan lahan, produktivitas, teknologi, iklim, dan infrastruktur.
 7. Salah satu latar belakang perubahan impor pada Undang-Undang CK 6 Tahun 2023 adalah kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional di WTO. Indonesia sebelumnya telah menyatakan kalah dalam sengketa DS 477 dan DS 478 yang diajukan oleh Selandia Baru dan Amerika Serikat terkait hambatan impor produk hortikultura hewan dan produk hewan. Panel dan banding WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia yang mensyaratkan impor hanya boleh dilakukan jika produksi dalam negeri tidak mencukupi (domestic requirement) merupakan bentuk hambatan kuantitatif yang melanggar Pasal 11.21 GATT 1994. Indonesia terancam sanksi retaliasi perdagangan senilai ratusan juta dolar Amerika, dimana negara-negara penggugat dapat memberikan hambatan tarif terhadap produk-produk ekspor unggulan Indonesia lainnya.

8. Penyesuaian tersebut mengalihkan instrumen perlindungan dari hambatan non-tarif menjadi instrumen tarif dalam standar mutu yang tetap diperbolehkan dalam kerangka perdagangan internasional. Dengan mengikuti standar WTO, Indonesia justru mendapatkan kepastian hukum internasional yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi di sektor agribisnis dan menciptakan lapangan kerja baru di sepanjang rantai nilai pangan.
9. Apabila impor hanya dilakukan setelah stok cadangan pangan berada pada titik kritis, maka berpotensi terjadi kekosongan pasokan yang dapat memicu lonjakan harga dan inflasi pangan yang merugikan masyarakat luas.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, izinkanlah Pemerintah menyampaikan ringkasan Keterangan Presiden atas Perkara Register 213/PUU-XXIII/2025 sebagai berikut.

1. Bahwa perluasan objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang 6 Tahun 2023, merupakan manifestasi dari hak menguasai negara, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 guna memastikan tanah digunakan secara optimal bagi kemakmuran rakyat.
2. Pemerintah menegaskan bahwa pencantuman kawasan industri, pariwisata, hingga ketahanan pangan sebagai subjek kepentingan umum, tidaklah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebaliknya, hal ini justru memberikan kepastian hukum dan dasar legalitas bagi pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat krusial. Secara teknis, perluasan ini telah diatur lebih lanjut dalam PP 19/2021 sebagaimana telah diubah dalam PP 39 Tahun 2023 yang menggariskan bahwa objek tersebut tetap harus diprakarsai dan/atau dikuasai oleh pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, maupun BUMD, sehingga akuntabilitas publik terjamin. Perlindungan hak atas properti tetap dijamin melalui mekanisme ganti kerugian yang layak dan adil.
3. Kemudian, terkait pengaturan penilaian ganti rugi berdasarkan waktu pengumuman penetapan lokasi, berfungsi untuk mencegah spekulasi dan praktik mafia tanah, sehingga menjaga nilai kompensasi tetap objektif dan transparan. Jika tanah dikelosi ... di lokasi pembangunan tetap bebas diperjualbelikan kepada pihak swasta lain setelah penetapan lokasi, hal tersebut berimplikasi menimbulkan harga yang tidak wajar dan menghambat efisiensi pembangunan. Pasal a quo menjaga agar proses penggantian tanah tetap transparan, terukur, dan bebas dari intervensi nilai ganti kerugian yang dapat merugikan anggaran negara, sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 2/2012. Nilai ditentukan oleh penilai publik dan menjadi dasar musyawarah penetapan kerugian ... penetapan kerugian.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa keberadaan Badan Bank Tanah merupakan instrumen administratif negara untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pembangunan, dan reforma agraria. Badan Bank Tanah bukan pemilik hak atas tanah melainkan pengelola tanah negara.
5. Bahwa secara doktrinal, keberadaan Badan Bank Tanah merupakan manifestasi pelaksanaan hak menguasai negara melalui fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengurusan (*bestuursdaad*). Negara tetap hadir secara aktif melalui kebijakan dan tindakan Pemerintah konkret dengan Badan Bank Tanah sebagai badan khusus yang dibentuk oleh negara diberikan kewenangan atributif dan berada di bawah pertanggungjawaban langsung oleh Presiden.
6. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan perpaduan fungsi publik dan penggunaan mekanisme keperdataan atau privat oleh Bank Tanah ... Badan Bank Tanah bertentangan dengan Undang-Undang 5 Tahun 1960. Hal ini menurut Pemerintah tidak beralasan menurut hukum. Yang relevan ... yang relevan secara konsesional bukanlah bentuk instrumen yang digunakan, melainkan apakah tujuan, kendali, dan pertanggungjawaban akhir tetap berada pada negara. Sepanjang parameter tersebut terpenuhi, maka keberadaan dan kewenangan Badan Bank Tanah justru merupakan evolusi konstitusional dalam pelaksanaan hak menguasai negara, bukan penyimpangan darinya.
7. Bahwa dalil Pemohon yang menafsirkan Undang-Undang 5 Tahun 1960 secara statis mengabaikan bahwa undang-undang tersebut harus dibaca secara dinamis dalam rangka kerangka Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 5 Tahun 1960 tidak melarang pembentukan instrumen-instrumen kelembagaan baru sepanjang tetap dalam koridor hak menguasai negara dan bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Bahwa ... 8. Bahwa kemampuan Badan Bank Tanah untuk melakukan kerjasama, pemanfaatan, atau investasi tidak dapat dipahami sebagai aktivitas usaha private yang berdiri bebas, melainkan sebagai instrumen kebijakan atau *policy tools* untuk mengoptimalkan fungsi sosial tanah dan menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, reforma agraria, dan pemerataan ekonomi. Seluruh aktivitas tersebut bersumber dari kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang.
9. Dalam Pasal 125 Undang-Undang CK Nomor 6/2023 tidak mengalihkan kewenangan pemberian, pengakuan, maupun pendaftaran hak atas tanah kepada Badan Bank Tanah. Seluruh kewenangan tersebut tetap berada pada kementerian yang memindangi pertanahan secara otoritas administrasi nasional.

10. Bahwa secara kelembagaan, Badan Bank Tanah merupakan lembaga negara yang bersifat khusus atau sui generis, bukan badan usaha. Struktur organisasinya terdiri dari Komite Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dengan komite yang diketuai oleh menteri. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Bank Tanah adalah bagian integral dari Pemerintah. Status kekayaan yang dipisahkan tidak mengubah karakter kelembagaan menjadi lembaga negara.
11. Bahwa pembagian fungsi antara Kementerian Pertanahan dan Badan Bank Tanah justru memperkuat kepastian hukum dengan memperjelas locus kewenangan. Negara tetap menetapkan kebijakan, menentukan tujuan penggunaan tanah, serta mengawasi pelaksanaannya, sehingga pengelolaan tanah tetap berada dalam kerangka kepentingan publik dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
12. Bahwa Pengujian Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak terletak pada bentuk kelembagaan, melainkan pada apakah negara masih berperan sebagai pengendali utama sumber daya agraria. Selama negara menetapkan kebijakan, menentukan tujuan penggunaan tanah, dan mengawasi pelaksanaannya, maka tanah berada dalam rezim common goods yang dikelola oleh negara. Oleh karena itu, dalil dalam Pasal 125 Undang-Undang 6 Tahun 2023 mendorong komodifikasi tanah adalah tidak beralasan secara hukum.

Yang Mulia Hakim ... Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

13. Bahwa secara prinsip, hak pengelolaan atau HPL berbeda dengan hak tanah lainnya seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hak pengelolaan tidak menimbulkan hak kepemilikan atas tanah, melainkan memberikan kewenangan administratif kepada badan yang ditunjuk untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan tujuan penggunaannya. Ketentuan mengenai hak pengelolaan telah dijelaskan oleh MK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 164/PUU-XXI/2023.
14. Bahwa hak pengelolaan adalah hak pengelolaan atas tanah atau yang disebut dengan HPL bukan merupakan hak atas tanah, sebagaimana Hak Milik atau HM, Hak Guna Usaha atau HGU, Hak Guna Bangunan atau HGB, dan Hak Pakai atau HP yang diatur dalam UU PK ... UU PA. HPL adalah sebagian dari tanah negara yang kewenangan pelaksanaan hak menguasai negara dilimpahkan kepada pemegang HPL. Dalam hal kewenangan pelaksanaan HPL, sebagian dilimpahkan kepada pemegang HPL pengelolaan. Dalam hal ini, kewenangan pelaksanaan HPL sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Negara sebagai pemegang hak dan pemerintah sebagai pelaksana organisasi kuasa negara dapat diberikan hak dalam bentuk hak pengelolaan atau HPL.

15. Bahwa HPL yang diberikan kepada Bank Tanah bukanlah hak milik dan tidak dapat dilepaskan secara bebas. Pengaturan tersebut justru memperkuat fungsi negara dalam menjamin ketersediaan tanah dan pemerataan akses terhadap tanah.
16. Bahwa pengaturan HPL oleh Badan Bank Tanah dalam Pasal 137 Undang-Undang CK Nomor 6 Tahun 2023 dimaksudkan untuk menghadirkan mekanisme kelembagaan yang efektif dalam menjamin ketersediaan tanah, pemerataan akses terhadap tanah, dan pemanfaatan secara berkeadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, norma a quo justru menguatkan fungsi negara dalam mengelola tanah, bukan memberikan hak kepemilikan kepada badan hukum.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perlu Pemerintah sampaikan bahwa apabila Permohonan a quo dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan timbul dampak yang besar bagi perekonomian negara dan kepastian hukum dalam berusaha, yaitu:

1. Amanat konstitusi yang melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat ... kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 33, dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadikan negara maju, adil, sejahtera, berkelanjutan di tahun 2045 akan sulit terwujud.
2. Perubahan norma yang mengatur fleksibilitas penempatan uang dan pengelolaan tanah berpotensi mengurangi efektivitas optimalisasi penggunaan tanah yang selama ini menjadi instrumen strategis pemerintah, khususnya dalam mengatur fungsi LP2B untuk mendukung PSN.
3. Pembatasan terhadap ketentuan yang mendukung pemanfaatan ruang dan percepatan pembangunan berpotensi menimbulkan, antara lain menurunnya pendapatan masyarakat, terhambatnya penciptaan lapangan kerja, serta berkurangnya daya tarik investasi.
4. Apabila ketentuan Undang-Undang CK Nomor 6/2023 dicabut, pembangunan infrastruktur pertanian seperti bendungan, irigasi, jalan tol, dan industri bisa melambat. Hal ini mengurangi efisiensi usaha tani, membatasi distribusi hasil panen, melemahkan daya saing pertanian nasional, serta memperlambat swasembada pangan.
5. Perubahan norma pengaturan impor pangan berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian pada prinsip perdagangan internasional, seperti national treatment dan penghapusan hambatan kuantitatif ... hambatan kuantitatif. Kondisi ini dapat memicu sanksi retaliasi berupa hambatan tarif terhadap produk ekspor unggulan Indonesia, sehingga merugikan petani dan menghambat akses pasar ekspor.
6. Untuk komoditas yang belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, pembatasan impor dapat menyebabkan kenaikan harga dan

kekurangan pasokan karena produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan nasional secara berkelanjutan.

7. Terjadi stagnasi infastruktur krusial seperti jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, dan lainnya karena sulitnya pengadaan tanah tanpa campur tangan pemerintah yang menyebabkan pengadaan tanah hanya terjadi melalui mekanisme business to business. Hal ini akan menimbulkan multiplier efek seperti tingginya biaya logistik yang akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang atau inflasi, serta secara reputasi akan menghilangkan kepercayaan investor terhadap iklim bursa di Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi akan terganggu dan penyerapan lapangan kerja akan menurun.
8. Terjadi pelambatan pelayanan publik, penyerapan anggaran yang rendah karena adanya inefisiensi birokrasi yang disebabkan oleh sulitnya melakukan pengadaan tanah meskipun dengan luasan hanya di bawah lima hektare karena panjangnya proses pengadaan tanah dan adanya biaya tambahan dalam rangka pengadaan tanah karena kewajiban administrasi yang harus dipenuhi.
9. Spekulasi dan tuan tanah yang membeli tanah di lokasi proyek sering menahan harga tinggi, sehingga biaya pembangunan infrastruktur melambung, Pemerintah juga kesulitan menentukan anggaran karena harga lahan sangat subjektif, akibatnya banyak proyek terhambat karena pemilik lahan enggak menyepakati harga.
10. Harga tanah sulit dikendalikan karena negara tidak memiliki cadangan untuk menstabilkan harga. Penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga terhambat, sebab pengembang tidak lagi bisa menggunakan tanah dari badan bank tanah, akibatnya upaya pemerintah menyediakan rumah subsidi gagal tercapai.
11. Daya saing Indonesia akan menurun dan investasi berpindah ke negara lain karena PSN tidak lagi mendapatkan kemudahan, khususnya terkait dengan pengadaan tanah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kepastian biaya yang dikeluarkan untuk menampung PSN, sehingga biaya berpotensi membengkak dan proyek menjadi tidak layak secara finansial. Hal ini akan berdampak terhadap batalnya penciptaan lapangan kerja, sehingga hilangnya potensi penerimaan negara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Wabillahitaufil walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [29:25]

Baik, terima kasih Pak Dirjen.

Dari Majelis Hakim ada yang mau di ... Prof. Saldi, silakan, Prof.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:38]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Dirjen dari apa ... Kuasa ... mewakili Kuasa Presiden untuk menyampaikan Keterangan Presiden untuk dua Permohonan ini. Bisa jadi yang saya tanya ini, sudah pernah ditanya untuk Permohonan-Permohonan sebelumnya karena juga menyangkut ... apa ... Proyek Strategis Nasional, bisa jadi belum karena ini ada beberapa permohonan, Pak Dirjen, yang berkait dengan PSN ini.

Pertama, saya ingin dulu ada elaborasi yang agak lebih konkret, ya, dari Pemerintah, meletakkan PSN itu sebagai open legal policy. Karena ini kan harus punya sangkutannya ke konstitusi, walaupun di Pasal 33 ayat (5) itu ada perintah kepada undang-undang. Nah, mestinya kalau itu dianggap sebagai bagian dari perintah itu, harusnya kan Undang-Undang Ciptaker yang memunculkan PSN ini menjelaskan, apa itu PSN, sehingga jelas ruang lingkupnya.

Nah, mungkin saya enggak mungkin minta ke DPR karena ini kan tidak dibahas di DPR dari apa ... dari perppu. Mungkin yang perlu dijelaskan kepada kami, mengapa untuk soal-soal yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional itu, itu tidak ada elaborasinya, kecuali hal-hal yang bersifat kemudahan untuk PSN itu? Padahal dalam rumusan-rumusan awal, kepentingan umum itu kan disejajarkan dengan Proyek Strategis Nasional.

Proyek Strategis Nasional itu ... eh maaf, kepentingan umum itu kalau dibaca di Undang-Undang Ciptaker, itu enggak ada misalnya kemudahan untuk kepentingan umum, kecepatan ... percepatan untuk kepentingan umum, itu enggak ada. Nanti Bapak lihat undang-undangnya. Nah, yang ada itu adalah kemudahan untuk PSN, lalu percepatan untuk PSN, dan lain-lain. Kalau ini merupakan ... apa ... dua definisi yang satu level, mestinya kalau di PSN-nya disebut ada kemudahan, ada percepatan, di kepentingan umumnya juga disebut seperti itu. Ini paling tidak nanti Bapak bisa lihat di perubahan Pasal 44, ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan, dan ... Pangan Berkelanjutan.

Di satu sisi, segala hal untuk PSN itu dimudahkan. Nah, dalam konteks itu, kami perlu penjelasan dari Pemerintah mengapa definisi dari kepentingan ... apa ... kepentingan umum itu tidak cukup untuk mewadahi pencapaian apa yang diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, ini perlu dielaborasi ke kami, karena sekali lagi tidak bisa minta kepada apa ... kepada DPR, karena pada akhirnya itu kan diserahkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Apa konsekuensinya dalam sistem perundang-undangan kita? Ada hal-hal yang seharusnya menjadi substansi undang-undang, yang harusnya dibahas oleh pemegang daulat rakyat dalam hal ini DPR bersama dengan Presiden, akhirnya diturunkan kepada peraturan yang lebih rendah, itu dirumuskan sendiri oleh eksekutif atau Presiden ke bawah.

Nah, ini yang selama ini belum dijelaskan secara ... secara riil oleh Pemerintah, baik pada permohonan-permohonan sebelumnya maupun pada Permohonan-Permohonan hari ini. Nah, oleh karena itu, bagian ini seharusnya menjadi kerja Pemerintah, supaya nanti kami (Hakim) teryakini oleh argumentasi Pemerintah bahwa PSN ini penting. Karena ini kan dalam kaca mata saya paling tidak, ini kan PSN ini dibuat untuk menerobos kebuntuan-kebuntuan yang ada dalam kepentingan umum itu. Dulu, kalau kita masih belum mengenal istilah Proyek Strategis Nasional, kepentingan umum itu pun banyak dikritik. Karena apa? Semuanya demi kepentingan umum. Nah, sekarang muncul terminologi lain, Proyek Strategis Nasional, yang itu seolah-olah, sudahlah kepentingan umum ini karena ada kerumitan-kerumitan segala macam, pindah ke PSN dan segala macam. Sehingga misalnya tanah yang begini-begini, kalau tidak diselesaikan oleh pusat, oleh pemerintah daerah, nanti bisa diambil oleh badan usaha dan segala macamnya, demi ... apa ... demi PSN itu. Nah, oleh karena itu, Pak Dirjen, soal pasal ini ... pasal ini, itu enggak terlalu sulit bagi Mahkamah untuk apa ... mencari bangunan argumentasinya. Tapi dasar ini, kalau Bapak gagal menjelaskan ke Mahkamah konstitusi, nah ini kami tidak akan ada pada bangunan pemikiran kami, apa ini barang PSN ini. Nah, itu yang belum ada dijelaskan, Pak. Tolong, Bapak catat itu, sehingga kami bisa terbantu oleh penjelasan itu. Ini tidak terjawab dari awal sampai sekarang.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [35:09]

Prof. Enny, silakan, Prof.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:12]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen, atas Keterangannya. Karena dua, ya, dua hampir punya kemiripan. Ini kalau saya ikuti, di dalam Keterangan tadi, ini kan sebetulnya berkaitan dengan PSN, sudah ada peraturan presidennya. Itu sejak tahun 2016, ya, Pak, tadi Pak Dirjen mengatakan, ya. Nah, ini yang kemudian, PSN di 2016 itu, dengan perpres itu, itu apakah kemudian PSN-PSN yang sudah ada dulu itu kemudian ada keberlanjutannya pada era pemerintahan sekarang ini? Atau dia terhenti begitu, Pak? Atau kemudian berganti dengan PSN yang baru? Begitu. Ini mohon bisa diuraikan tentang bagaimana mekanisme keberlanjutan dari sebuah program yang disebut dengan PSN itu? Sejauh mana pula kemudian evaluasi yang terjadi berkaitan dengan hal itu? Ya, sejak 2016 paling tidak, saya catat di sini, istilah itu kemudian muncul. Ini yang kemudian ada seakan-akan anggapan ... ini kan perpres, Pak, pada waktu itu. Ini kemudian ... sementara, pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu dalam wadah undang-undang. Sudah ada wadah

undang-undangnya. Ini yang kemudian ada persoalan. Nah, ini kok perpres itu seakan-akan kok terdegradasi, tidak sekuat kemudian undang-undang. Tetapi, di undang-undang sendiri kemudian ini Keterangan Pemerintah mengatakan ada definisi yang administratif yang menghambat di situ dengan penggunaan terminologi, mungkin ini, maksudnya terminologi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, ini yang mohon nanti bisa dijelaskan, Pak. Sejauh mana sebetulnya selama ini hasil evaluasi berkenaan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu sendiri yang dari Pemerintah menerangkan bahwa ini ada hambatan secara administratif. Nah, itu hambatan itu apa bentuknya? Seperti itu.

Sementara di sisi lain dikatakan bahwa antara pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau istilah kepentingan umum dengan kemudian PSN itu sesuatu yang setara. Nah, ini berkaitan dengan hal ini kan jadi ada semacam suatu *contradictio* di situ, ya.

Oleh karena itu, mohon dapat diterangkan lebih jauh lagi. Persyaratannya seperti apa sih pak sebetulnya yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu yang dikatakan tadi ada hambatan itu? Apakah memang ada perbedaannya dengan kemudian pengadaan tanah yang dilakukan dengan PSN itu? Lah, hambatan yang tadi disebutkan secara administratif itu apakah kemudian itu secara konstitusional itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar? Itu mohon dapat dijelaskan hal-hal seperti itu, Pak.

Terima kasih, Pak Dirjen.

15. KETUA: SUHARTOYO [37:57]

Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Dirjen, atas Keterangan yang disampaikan atas nama Presiden.

Saya sedikit saja, tapi masih berkelindan dengan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya.

Ini kan kalau kita lihat PSN ini bersifat, ini istilah saya saja, "Dinamis" Pak. Pada satu masa dinyatakan PSN, tapi kemudian status PSN-nya dicabut. Saya kira, saya tidak perlu menyampaikan kasus konkretnyalah. Padahal, ketika suatu proyek itu dianggap sebagai PSN, dia menerima kemudahan-kemudahan, menerima fasilitas, dalam tanda quote itu kemudian "ada rakyat yang berkorban" entah tanahnya diambil

atau apapun. Tapi kemudian setelah itu, ya, status PSN-nya dicabut sebagaimana proyek biasa.

Nah, ini kami juga mohon, ya, Mahkamah ini diterangkan. Karena ini menyangkut keadilan juga buat rakyat, gitu, ya. Kan dari sisi rakyat ... tentu termasuk Para Pemohon, itu bisa ditafsirkan, "Wah, enak bener, ya, tadinya mendapatkan fasilitas, setelah itu jalan semua apa yang katakanlah diperlukan untuk PSN itu terpenuhi. Nah, kemudian itu diakhiri. Sebagaimana proyek biasa." Padahal, kalau dari awal itu bukan PSN, kan ada prosedur yang harus ditempuh yang itu lebih berat.

Nah, ini yang paling tidak buat saya, Pak, ya. Ada persoalan/problem kepastian hukum yang adil di sana itu. Nah, itu tolong mohon juga diberikan keterangan tambahan. Karena kalau seperti ini, pada rakyat itu nanti, "Wah ini satu proyek diusahakan saja ini. Semua supaya PSN dengan berbagai kemudahan, nah, setelah terbang proyeknya begitu, ibarat pesawat itu sudah take off gitu kan, nah, itu kemudian dilepas itu, ya." Pada pengusahanya mungkin tidak bermasalah, karena sudah take off, ya. Tapi pada yang masih di darat yang tadinya sudah berkorban, bahkan termasuk yang mendukung PSN, itu kemudian bisa jadi masalah, gitu, ya, masalah keadilan tentu di sana.

Terima kasih, saya kira itu.

17. KETUA: SUHARTOYO [40:39]

Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:40]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Pak Dirjen. Saya lanjutkan menyangkut ... kalau menyangkut PSN, saya kira sudah lengkap, saya mengambil angle atau isu menyangkut komoditas pertanian. Jadi kaitannya dengan impor, komoditas pertanian, dan juga kaitannya dengan impor produk pangan, ya. Nah, kalau kita lihat ini, yang dimohonkan Pemohon ini Pasal 30, Pasal 14, ya, kemudian Pasal 36, dan Pasal 44 ayat (2), ini semuanya ingin supaya, ya, impor komoditas pertanian itu betul-betul tidak menjadi dasar untuk cadangan pangan nasional kita, ya. Tetapi betul-betul itu berangkat dari hasil produk pangan dalam negeri.

Demikian juga untuk, ya, itu untuk tadi komoditas pertanian. Demikian juga untuk produk-produk pangan juga menghedaki supaya ini di-stop nih, impor nih, yang kaitannya dengan impor pangan ini. Dan juga kaitannya dengan dalam kerangka ... apa namanya ... mendorong atau kepentingan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka, ya, tidak ada lagi yang namanya alih fungsi lahan pertanian, kan begitu.

Nah, dalam kaitan ini berdasarkan Keterangan yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, Keterangan Presiden, saya belum ...

apa namanya ... membaca atau menangkap ini sebetulnya kita harus jujur kepada rakyat kita. Sebetulnya kebijakan yang kita sekarang sudah istilahkan sudah swasembada, ya, beras, ya, 2025 kemarin dan kita surplus, ya, beras. Nah, ini harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang dimaksud ini yang swasembada dan surplus ini, sehingga itu menjadi apa ... pijakan untuk ketiadaan impor ... apa namanya ... komoditas pertanian, itu kan sebetulnya adalah beras yang apa ... yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Padahal kenyataannya kan kita juga masih mengimpor beras, ya, dalam ... apa namanya ... beras-beras untuk bukan yang di ... apa namanya di ... menjadi konsumen masyarakat secara umum, tetapi beras-beras yang memiliki kualifikasi atau apa ... standar-standar tertentu, ya. Misalnya kita gunakan ada beras porang, itu kan masih impor, itu yang begitu-begitu dan banyak jenis-jenis beras lagi yang masih diimpor. Padahal keinginan dari Pemohon ini, betul-betul ini yang namanya impor ini distop. Untuk apa? Menumbuhkan, ya ... apa namanya ... industri beras, kalau memang itu adalah beras-beras yang sifatnya sudah melalui pengolahan-pengolahan dengan teknologi, kenapa tidak juga itu diproduksi di dalam negeri, gitu. Sehingga inilah yang diharapkan oleh Pemohon supaya benar-benar yang namanya kemandirian pangan atau kemandirian ... apa namanya ... pertanian di negeri kita ini, ya, itu betul-betul bisa terwujud.

Nah, dalam kerangka ini, ini harus dijelaskan, Pak Dirjen, tambahan penjelasannya. Ini sebetulnya, varian-varian yang impor ini dalam kaitannya pangan ini, apa saja? Supaya kita tahu bahwa sebetulnya yang selama ini kita asumsikan bahwa ini sudah tidak ada impor, oh, ternyata konteksnya adalah, ya, beras atau produk pertanian yang seperti ini. Sementara yang ini masih impor, kan begitu. Supaya ada ... apa namanya ... edukasi kepada masyarakat, ya, tidak seakan-akan bahwa ini sudah ... apa namanya ... absolutely ini sudah tidak ada impor sama sekali. Bahkan dikatakan satu liter beras pun tidak, ya, tidak boleh ada impor. Kan begitu, kadang kala anunya ini ... apa namanya ... statement dari Pemerintah. Nah, oleh karena itu, ini perlu dijelaskan, satu.

Kemudian yang kedua, ini kaitannya dengan ... ya, produk pangan, ya, lebih variatif lagi, ya. Ini juga harus dijelaskan juga, yang mana sih yang sudah tidak diimpor lagi karena kita sudah melimpah atau sudah banyak di dalam negeri? Mana yang masih diimpor? Supaya apa? Bisa ketahuan nanti kira-kira industri-industri yang harus didorong untuk bisa meng-cover ... apa namanya ... produk-produk pangan yang masih impor itu bisa ... apa namanya ... tumbuh kembang di negeri kita.

Kemudian yang ketiga, menyangkut langkah dari Pemerintah dalam kaitannya dengan bagaimana supaya yang namanya lahan pertanian berkelanjutan ini, ini betul-betul bisa terlaksana? Ini seringkali dikatakan bahwa ini sudah ada moratorium, kan begitu. Tetapi kita

masih melihat data-data statistik setiap tahun itu ... apa namanya ... lahan pertanian itu berkurang terus.

Nah, tolong data-datanya ini Pemerintah tampilkan, ya, dari tahun ke tahun ini, supaya apa? Ini menjadi catatan bagi semua pihak bahwa bagaimana dikatakan moratorium, sementara ini ada ... apa namanya ... pengurangan terus lahan-lahan pertanian. Karena kalau lahan pertanian kurang, berarti digunakan untuk sektor-sektor lain, kan begitu. Oleh karena ini, perlu dijelaskan, ya, dalam tambahan penjelasan dari Pemerintah, supaya ini bisa ketahuan bahwa, ya, apa nih strateginya kalau itu ... apa namanya ... lahan pertanian ini berkurang dari tahun ke tahun. Sehingga apa? Ikhtiar untuk menjadikan bahwa semua aspek impor komoditas pertanian, impor ... apa namanya ... produk-produk bahan pangan, itu betul-betul bisa ketahuan bahwa ini hilangnya ini, kita ini mengimpornya karena ... ya, bagaimana mau tidak ngimpor kalau lahan pertanian kita berkurang terus.

Nah, dengan cara demikian, kita akan balik cara berfikirnya bahwa ini yang harus didorong dulu, supaya lahan pertaniannya bertambah, ya, bertambah, sehingga itu ada kesempatan untuk ... ya, memproduksi bahan-bahan pertanian, ya, komoditas pertanian dan bahan-bahan pangan. Kemudian itu dengan pada akhirnya nanti akan berkorelasi pada ... ya, berkurangnya atau setidaknya, ya, kalau kita bisa menghilangkan yang namanya substitusi impor produk-produk pertanian tersebut.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari kami. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [47:51]

Baik, Prof.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [47:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Dr. Ir. Suyus. Kalau dilihat dari sejarah Undang-Undang Ciptaker ini, Pak Dirjen, Undang-Undang 6/2023 ini kan karena mendapat persetujuan DPR yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wakil itu berasal dari perppu, ya, Perppu 2/2022. Tapi kita tahu bahwa perppu ini lahir karena sebetulnya ada Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 yang kemudian setelah putusan MK yang menyatakan inkonstitusional bersyarat, kemudian Presiden menetapkan perppu.

Nah, kalau saya ... dalam catatan saya, terkait pembahasan Undang-Undang Ciptaker 11/2020 itu ada kurang-lebih 64 kali rapat, 2 rapat panitia ... rapat panitia kerja, ya, kalau tidak salah, kemudian ada 56 kali Rapat Panja, 6 kali Rapat Timus dan Timsin, kemudian Undang-Undang ini disahkan 5 Oktober 2020.

Nah, Pak Dirjen, substansi norma yang diajukan kedua Pemohon ini, itu apakah ada dalam risalah atau pembahasan pada waktu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020? Nah, kalau ada, bisa untuk ditambahkan kepada Mahkamah supaya kami bisa melihat ini secara komprehensif.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [49:55]

Baik. Terakhir, Yang Mulia Pak Adies.

22. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [50:00]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Pak Dirjen, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur terkait dengan Pasal 30 ayat (1) tentang Impor Komoditas Pertanian. Tadi disampaikan dalam Keterangan Pak Dirjen, Pemerintah menegaskan bahwa Undang-Undang CK 6/2023 tidak menghapus keberpihakan pada petani. Selanjutnya, menyatakan bahwa kebijakan impor ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Disampaikan bahwa ini adalah norma pengaman, artinya impor tidak akan dilakukan secara serampangan saat stok dalam negeri melimpah. Begitu, ya, Pak Dirjen? Keputusan impor diambil berbasis data stok nasional, memastikan impor hanya bersifat komplementer untuk mengisi celah pasokan.

Nah, saya ingin mendapatkan jawaban, ini keputusan impor ini ada di ... tentang impor pangan ini dan impor komunitas pertanian ada di Kementerian Pertanian atau di Kementerian Perdagangan? Mohon ditambahkan keterangannya. Karena sepengetahuan saya, itu yang membuka impor perdagangan pangan ini kan Kementerian Perdagangan, kuota, dan lain sebagainya. Yang menentukan itu siapa? Menteri Pertanian dulu, baru diserahkan Menteri Perdagangan, buka kran impornya atau koordinasinya seperti apa antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan ini?

Yang kedua, tadi ditambahkan juga ... disebutkan juga bahwa contoh yang Bapak berikan adalah bawang putih. Ya, tadi bawang putih katanya ada kebutuhan sekitar 600.000 sampai 700.000 ton per tahun, diproyeksikan 2026 akan kekurangan ... terjadi ... proyeksi terjadi kekurangan sekitar 601 ton impor bawang putih.

Nah, mohon kami ditambahkan keterangan, kita kan juga ingin tahu, Pak, impor pangan itu mencakup apa saja? Tadi sudah di itu, tapi tolong diberikan kami keterangan, Mahkamah ini biar tahu impor pangan apa saja yang diimpor itu? Dan kemudian kira-kira kekurangan kita dengan lahan yang begitu luas, apalagi tadi ditambah dengan PSN-PSN itu, berapa banyak masing-masing itu, impor pangan yang kita impor kekurangannya berapa? Ini kan baru bawang putih saja tadi. Kita tahu

juga termasuk yang lain-lain, sayur, buah juga banyak. Itu, Pak, jadi mohon ditambahkan keterangan itu, Pak Dirjen.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [53:21]

Baik. Pak Dirjen, karena banyak mungkin ditambah salah tertulis nanti atau mau ada yang disampaikan?

24. PEMERINTAH: SUYUS WINDYANA [53:30]

Terima kasih, Pak. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim.

Kami semua sudah mencatat, Pak, tadi yang disampaikan itu. Mungkin jawabannya akan kita berikan dalam keterangan tambahan, Pak Yang Mulia, gitu.

25. KETUA: SUHARTOYO [53:44]

Baik.

26. PEMERINTAH: SUYUS WINDYANA [53:45]

Seperti itu. Terima kasih, Pak.

27. KETUA: SUHARTOYO [53:47]

Dari Pemohon 103[sic!] akan mengajukan ahli dan saksi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [53:55]

Pemohon 203 akan menghadirkan saksi dan ahli, Yang Mulia. Begitu juga dengan 213.

29. KETUA: SUHARTOYO [54:01]

Oh, ya, tapi 203 dulu, ya, Pak, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [54:04]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [54:06]

Berapa orang? Dua ahli, dua aksi , ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203 DAN 213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [54:08]

Rencananya dua orang untuk saksi dan ahli. Ya.

33. KETUA: SUHARTOYO [54:12]

Baik.

Keterangan dan CV-nya untuk ahli supaya diserahkan ke Majelis Hakim, Mahkamah, selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Yang diagendakan di hari Rabu, tanggal 4 Maret 2026, pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar keterangan ahli dan saksi, masing-masing dua orang untuk Permohonan 203. Jelas, Pak, ya?

Baik, terima kasih, Pak Dirjen, Keterangannya. Ditunggu keterangan tambahannya nanti pada sidang yang akan datang.

Baik, terima kasih untuk sidang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.26 WIB

Jakarta, 19 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

